

**KEPUTUSAN KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 2024  
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SAI (SAKTI DAN SIMAK BMN)  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Aplikasi Pelaporan SAI (SAKTI dan SIMAK BMN) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor perlu dibentuk Tim Pengelola SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) Tahun 2024.
  - b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam pelaksanaan aplikasi Pengelola SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) LPP RRI Bogor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan;
  7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 847 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Bogor;
  8. DIPA RRI Bogor Nomor SP DIPA – 116.01.2.700117/2024 tanggal 24 November 2023;
  9. Keputusan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala RRI Bogor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pengelola SAI (SAKTI dan SIMAK BMN) LPP RRI Bogor Tahun Anggaran 2023.
- PERTAMA :** Tugas Tim SAI (SAKTI dan SIMAK BMN) adalah melakukan input data, membuat laporan bulanan semester dan tahunan.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024  
Kepala RRI Bogor  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



*[Signature]*  
Eman Suherman, SE,MM  
NIP. 19760609 199803 1 004

**RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR**

Jl. Pangrango No 34 Bogor 16151

Telp : 0251-8315484 – 8315530 – 8348530 Fax. 0251 - 8315484

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Bogor  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.  
Nomor : 04 Tahun 2024  
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola SAI (SAKTI  
dan SIMAK BMN) LPP RRI Bogor TA 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SAI (SAKTI DAN SIMAK BMN) LPP RRI BOGOR

NO.	NAMA / NIP / NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eman Suherman, SE,MM NIP. 19760609 199803 1 004	Kepala LPP RRI	Penanggung Jawab
2.	Nur Rahman, S.M. NIP. 19730606 199903 1 003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator
3.	Chotijah, SE. NIP. 19671028 199203 2 002	Koordinator Umum	Ketua
4.	Wendy Firnando, A. Md. NIP. 19910216 202203 1 003	Pengelola Anggaran	Wakil Ketua
5.	Eko Purwanto, A. Md. NRP. 035 19870920 201301 1 01	Pengelola BMN	Anggota
6.	Raka Utama Putra, A. Md. NIP. 19970623 202203 1 008	Verifikator Pajak	Anggota

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
Kepala RRI Bogor  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Eman Suherman, SE,MM  
NIP. 19760609 199803 1 004